



**PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN**

Jalan Istana Kota Baru Email: dpuprpkp.kab.lingga@gmail.com Kodepos 29872
DAIK LINGGA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
KABUPATEN LINGGA**

NOMOR: 80 /KPTS/DPUPRPKP/X/2018

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
TENAGA AHLI KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN LINGGA
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LINGGA
TAHUN 2018**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Lingga Tahun 2018, perlu menunjuk dan menetapkan Tenaga Ahli untuk kegiatan yang dimaksud;
 - b. bahwa Tenaga Ahli yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. bahwa Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada butir (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga Tahun 2011-2031;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Lingga Nomor 109 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TENAGA AHLI KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN LINGGA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LINGGA TAHUN 2018**

PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tenaga Ahli pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Lingga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga;

KEDUA : Tenaga Ahli dimaksud bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga sebagai Pengguna Anggaran baik secara langsung dan/atau melalui Kuasa Pengguna Anggaran serta mempunyai tugas dan tanggung jawab :

A. Tenaga Ahli 1.

1. Membantu menyusun dan mempersiapkan langkah-langkah proses pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Lingga Tahun 2018.
2. Mempersiapkan data terkait pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang terhadap tingkat kesesuaian perwujudan struktur ruang dan tingkat kesesuaian perwujudan pola ruang.
3. Mempersiapkan bahan baik dari pemetaan struktur dan pola ruang maupun dari segi pemanfaatan ruang.
4. Merumuskan hasil observasi lapangan dengan melakukan evaluasi pemanfaatan ruang sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Mempersiapkan pemaparan dan bahan diskusi terkait evaluasi pemanfaatan ruang.
6. Mempersiapkan laporan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Lingga Tahun 2018 beserta kelengkapan administrasinya.

B. Tenaga Ahli 2.

1. Menyusun dan mempersiapkan langkah-langkah proses pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Lingga Tahun 2018.
2. Mempersiapkan data-data terhadap Rencana Tata Ruang (RTR) yang telah ditetapkan meliputi Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang.
3. Mempersiapkan data terkait pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang terhadap tingkat kesesuaian perwujudan struktur ruang dan tingkat kesesuaian perwujudan pola ruang.
4. Melakukan penilaian terhadap kesesuaian program pemanfaatan ruang dan kesesuaian lokasi program pemanfaatan ruang.
5. Mempersiapkan pemaparan terkait hasil penilaian terhadap pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Lingga
6. Mempersiapkan laporan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Lingga Tahun 2018 beserta kelengkapan administrasinya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal : 22 Oktober 2018

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
KABUPATEN LINGGA**



Tembusan :

1. Yth. Bupati Lingga di Daik Lingga;
2. Yth. Wakil Bupati Lingga di Daik Lingga;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Lingga di Daik Lingga;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN LINGGA
NOMOR : 80 / KPTS/DPUPRPKP/X/2018
TANGGAL : 22 Oktober 2018

**TENAGA AHLI MONITORING DAN EVALUASI PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
KABUPATEN LINGGA TAHUN 2018.**

NO	NAMA	BESARAN HONOR (bulan)	LAMA PELAKSANAAN (bulan)	JUMLAH TOTAL HONORARIUM
1.	Tenaga Ahli 1. Ir. MUH. HATTA SY,ST.,MSP	7.100.000,00	2	14.200.000,00
2.	Tenaga Ahli 2. Dr. Ir. MURSHAL MANAF,MT	9.000.000,00	2	18.000.000,00

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
KABUPATEN LINGGA**



< SAID NURSYAHDU, S.IP, MT
NIP. 19720618 200012 1 004